

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGATURAN DAMPAK LINGKUNGAN. PENDARATAN KOMPLEKS TEMPAT TINGGAL DI DAERAH KABUPATEN GOWA

Amiruddin Pabbu¹, Muhammad Arif², Sulastri Suhani³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, solari.muhammad@gmail.com², suhanisul1981@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa. Izin merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat premitif, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Kata Kunci: Masalah Lingkungan, Perumahan, Dan Perizinan.

ABSTRACT

This study seeks to examine the legal regulations concerning housing construction to prevent potential occurrences. The environmental impacts in Gowa district are being monitored and efforts are made to control the environmental effects caused by housing development. Development of infrastructure in Gowa Regency. This research has been conducted using the empirical normative research method. The process involves gathering data by conducting interviews and studying documents. The findings of this study suggest that the regulations concerning housing development to mitigate environmental effects in the Gowa region. The smooth way of expressing would be: The calm and tranquil mode of communication would involve. A permit is a regulatory measure taken by the government to oversee environmental management. Efforts made by the. The government is proactive, indicating that measures or actions are taken at the decision-making level. Developing a strategic blueprint. To effectively manage environmental impacts, it is essential to implement preventive measures. Utilized to the fullest extent possible by making the most of monitoring and licensing tools.

Keywords: Environmental Issues, Housing, And Licensing.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan perlu diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik haknya untuk mencapai hasil yang optimal. Menjadi berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, kepentingan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat. Masyarakat dan kepentingan individu harus seimbang satu sama lain dalam mencapai tujuan utama yang terdiri dari kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi semua warga. Pelaksanaan pembangunan haruslah selaras dengan tujuan yang diinginkan secara menyeluruh berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, prinsip tersebut diatur dalam

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan pengaturan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, di Pasal 14. UUPA telah menjelaskan bahwa guna meraih impian bangsa, Pemerintah telah merancang Rencana Umum terkait persediaan dan alokasi. Penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa digunakan untuk berbagai kepentingan kehidupan rakyat dan negara. Rencana Umum yang disusun Pemerintah mencakup seluruh wilayah Indonesia sementara Pemerintah Daerah mengatur aspek suplai, alokasi, dan pemanfaatan lahan sesuai dengan karakteristik lokal menggunakan Peraturan Daerah. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan dan eksploitasi lahan bisa dicapai. Optimal harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan akan tanah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (PP Penatagunaan Tanah) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang).

Bidang industri properti terutama di sektor perumahan terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya perumahan yang mulai bermunculan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (selanjutnya disingkat UU PKP) mendefinisikan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebuah sistem terpadu yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan kawasan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman, penyediaan tanah, serta sumber pendanaan dan sistem pembiayaan, juga keterlibatan masyarakat.

Perkembangan penduduk dan pembangunan yang terus berlanjut, terutama di sektor perumahan, akan berimplikasi pada meningkatnya permintaan akan lahan. Terlihat bahwa ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan penggunaan dan manfaat tanah. Usaha pembangunan perumahan telah dimulai dan dalam proses pelaksanaannya. Telah terjadi dampak negatif terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan. Padahal, sebelum memulai usaha, pihak pengembang sudah mempertimbangkan lingkungan hidup. Memperoleh izin lingkungan. Industri properti di Sulawesi Selatan berkembang dengan pesat.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gowa adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju dibidang pertanian, industri, jasa, perdagangan dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (selanjutnya disingkat KSN) Perkotaan Mamminasata. daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (selanjutnya disingkat KSN) Perkotaan Mamminasata.

Terdapat kawasan perumahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam hal pengelolaan limbah yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah

satunya Perumahan X di Jalan Hertasning Baru perbatasan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar (<https://skornews.com/skor-perumahan-citraland-celebes-dibangun-tanpa-izin.html> diakses pada tanggal 17 November 2024), hal ini dibenarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya terdapat perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang yang tidak memiliki saluran limbah dari perumahan yang dibangun. Limbah cair yang tidak diurus dengan baik dapat berdampak negatif bagi ekosistem perairan. Pengelolaan limbah cair bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi atau menghapus kandungan zat pencemar dalam sumber air.

Kasus Perumahan X pada dasarnya tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 huruf K UU PKP menentukan bahwa Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan kelestarian dan keberlanjutan. Begitu juga dalam UU Penataan Ruang telah ditentukan bahwa Pengaturan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup diatur dengan baik, Pasal 3 UU Penataan Ruang.

Pengembangan dan pemberdayaan yang tidak memerhatikan lingkungan secara serius bakal mengakibatkan pembangunan yang tidak kondusif dan pemberdayaan yang tidak efektif. Terutama, perlindungan lingkungan secara signifikan terjalin dengan pemenuhan hak asasi manusia (Pan Mohamad Faiz, 2016: 767). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) sebagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UUPPLH memberikan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pengembang perumahan memiliki peran yang penting. Pengembang perumahan adalah pelaku bisnis yang berkecimpung dalam industri pengembangan hunian dan fasilitas. Kawasan tinggal pengembang perumahan yang disebutkan dalam undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah badan usaha yang didirikan oleh warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha. Di bidang penyediaan hunian dan wilayah permukiman.

Saat membangun perumahan, penting untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada saat mengembangkan proyek, penting bagi pengembang untuk memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Memulai aktivitas usaha dalam pengembangan proyek perumahan. Menurut pendapat Soemarwoto, Perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup bisa dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan secara menyeluruh. Tersedia untuk menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan demi kebutuhan yang lebih baik. Dasar kita akan dipenuhi dengan sepenuh hati (A.M. Yunus Wahid: 2014: 181). Sehingga setiap kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin lingkungan sebagaimana Pasal 1 angka 35 yang menentukan sebelum memulai kegiatan usahanya, bahwa diperlukan izin usaha tersebut:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan sebelum memulai kegiatan usahanya.

Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sejatinya merupakan implementasi prinsip-prinsip ekologis dalam interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, persoalan lingkungan merupakan isu ekologi, yang terutama berkaitan dengan

interaksi antara manusia dan lingkungannya. Hukum lingkungan adalah elemen penting. Fasilitas pendukung dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara modern adalah undang-undang yang berbasis ekologi. Dan sebenarnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri (A.M. Yunus Wahid, 2011: 8).

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pedoman hukum untuk pembangunan perumahan dengan tujuan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Tujuan keseluruhan pengelolaan lingkungan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat menjalani kehidupan yang peduli terhadap lingkungan dalam segala aktivitasnya, dengan hemat dan tanpa merusak, serta berwawasan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan. Pengelolaan lingkungan yang mengedepankan praktik konservasi dan pelestarian sumber daya alam menjadi terlembagakan dan terbudayakan.

Ketersediaan sumber daya alam, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan semakin memerlukan sumber daya alam. Kondisi telah membaik. Kegiatan pembangunan turut berpotensi meningkatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini bisa memengaruhi kapasitas daya dukung dan daya tampung. Penurunan produktivitas lingkungan hidup dapat menjadi beban sosial akibatnya. Karena itu, penting untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi. Sistem sosial dan budaya yang diterapkan dengan penuh kehati-hatian, mengutamakan demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta memberikan pengakuan serta apresiasi terhadap pengetahuan lokal dan ekologi.

Mengenai regulasi lingkungan hidup dalam UU PKP telah ditetapkan. Setiap perumahan dan kawasan permukiman disusun dengan teliti. Berdasarkan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, yang berarti memberikan landasan agar. Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan penuh perhatian. Memperhatikan keadaan lingkungan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan perumahan telah diatur masalah lingkungan hidup di dalamnya. UU PKP adalah landasan hukum untuk pembangunan perumahan yang telah diatur dan dilaksanakan. Asas kelestarian dan keberlanjutan menjadi landasan penting dalam pengembangan perumahan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh penting di dalam proses Pembangunan Rumah.

Sebagai implementasi dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat daerah, tentu diperlukan regulasi hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan dampak lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menerbitkan

pengaturan untuk mencegah dampak lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat Perda PPLH).

Dari segi isinya, sebenarnya yang sangat ditekankan dari hubungan hukum antara pembangunan perumahan dengan lingkungan hidup adalah tanggung jawab pengembang sebagai subjek hukum untuk melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, di Kabupaten Gowa memaknai hubungan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (selanjutnya disingkat Perda 2/2013).

Pembangunan perumahan berkualitas selalu terhubung erat dengan kelestarian lingkungan, sehingga banyak pengembang yang berusaha untuk mematuhi prosedur yang ketat saat membangun agar mendapatkan rekomendasi pembangunan yang diperlukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang aman dalam rapat ini, semua instansi terkait pembangunan perumahan diundang untuk hadir dan membagikan pandangannya tentang kemajuan pembangunan. apakah perumahan ini bersifat layak atau tidak untuk dilanjutkan. Alasannya adalah karena di tingkat BBPRD untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan perumahan perlu melampirkan UKP-UPL dan menjelaskan site plan-nya.

UKP-UPL adalah suatu usaha untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup yang penting dalam pembangunan perumahan, di mana pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga harus dijaga agar keberlanjutannya tetap terjaga dalam proses pemanfaatan lingkungan. Untuk proyek pembangunan perumahan, jika terdapat kesalahan dalam dokumen UKP-UPL, hal tersebut berkaitan dengan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang penting. Pembangunan perumahan tidak dilandaskan pada kesadaran untuk menjaga lingkungan, sehingga tidak memperoleh rekomendasi pembangunan bagi pihak pengembang. Melaksanakan pembangunan perumahan sesuai dengan keinginan.

Selain dari keharusan mengikutsertakan drainase dalam site plan, juga penting bagi proses pembangunan perumahan untuk memperhatikan aspek pembuatan drainase. Hal ini bukan hanya sebagai syarat utama pembangunan perumahan, melainkan juga karena tujuan lainnya adalah untuk melindungi lingkungan. Dengan menyertakan saluran pembuangan, diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan secara efektif. Sehingga, hubungan antara lingkungan dan pembangunan menjadi semakin kuat.

Menurut Zul Ilham, Direktur PT. Zigma yang berbisnis disektor properti mengatakan: “dalam pembangunan perumahan kami mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan untuk menerbitkan IPAL, selain itu kami juga mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan untuk menanam satu pohon per rumah dan juga menyediakan 40% RTH di wilayah perumahan”.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah proses pengelolaan air limbah yang dilakukan untuk merawat limbah cair sebelum dilepaskan ke lingkungan. Lingkungan. Ini penting untuk melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Penggunaan IPAL sangat membantu dalam pelestarian lingkungan dengan mengolah limbah agar bisa digunakan kembali, mencegah pencemaran sungai, dan menjaga kehidupan biota sungai. Tindakan tersebut dijalankan untuk menyaring air agar dapat dimanfaatkan kembali.

Biasanya, di perumahan sering terjadi masalah pembuangan limbah cair tanpa pengelolaan terlebih dahulu, yang kemudian berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan. Limbah cair yang dimaksud adalah limbah rumah tangga yang bukan berasal dari toilet,

melainkan dari kamar mandi, dapur (dengan sisa makanan), dan tempat mencuci. Limbah cair ini umumnya terkumpul terlebih dahulu sebelum mengalir, menyebabkan. Di sekelilingnya mulai tercium aroma yang kurang sedap, terlihat berantakan, menjadi tempat berkembangnya kuman, dan terkesan kotor. Banyak lalat dan nyamuk akan berkumpul di genangan air kotor, yang akhirnya dapat menyebabkan. Di sekitar area tersebut, terdapat lumut yang telah menghitam dan meninggalkan aroma yang kurang sedap. Proses pembusukan bahan organik memerlukan oksigen yang terlarut. Bisa mengurangi kadar oksigen yang terlarut dalam air limbah, ditandai oleh warna air limbah kehitaman, berbusa, dan berbau busuk.

Tanpa memperhatikan dampak dari limbah rumah tangga, limbah akan perubahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. Akhirnya merugikan kehidupan kita bersama, lantaran limbah cair yang dibiarkan. Menyusup ke dalam tanah tersebut pada akhirnya akan merusak kualitas air tanah. Yang tak kali kepada. Oleh karena itu, pengelolaan limbah cair di lingkungan perumahan harus dilakukan dengan baik. Sebelumnya, pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Limbah yang dihasilkan harus dielus dengan hati-hati agar saat dibuang tidak mencemari lingkungan. Menjaga keseimbangan antara pembangunan perumahan dan lingkungan sekitarnya.

Limbah cair dikelola oleh badan khusus pengelolaan limbah cair Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai sebuah struktur yang telah direncanakan secara cermat. Untuk menghilangkan limbah biologis dan kimiawi dari air agar air menjadi lebih bersih. Ia dapat digunakan untuk kegiatan yang lain. IPAL ialah salah satu pengolah air limbah yang penting. Keuntungan paling krusial yang kudu lengkap dan nyut kinerjanya bersama efisiensi. Pengolahan perlu dilakukan dengan baik juga. Dengan keadaan limbah cair di dalam perumahan. Pengolahan limbah cair tersebut perlu diperhatikan dengan baik untuk menjaga sistem yang berjalan dengan baik yang digunakan untuk menangani air limbah secara efektif dapat terwujud terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya

Banyak sekali pembangunan perumahan di daerah yang mana limbahnya dibuang. Perlu diperhatikan dan diurus dengan cermat agar tidak menimbulkan polusi lingkungan air tanah. Karena adanya aktivitas pembangunan perumahan di sekitar kita. Alam perlu disesuaikan dengan kondisinya, jika tidak. Melaksanakan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah pencemaran lingkungan karena akan sulit untuk dilakukan. Memperoleh sanitasi lingkungan dan air bersih semakin sulit untuk didapatkan. Air tanah yang ada di sekitarnya.

Mengenai proses pembuatan perumahan, penting untuk memiliki drainase yang baik. Sistem drainase pada perumahan membantu dalam pengorganisasian sistem instalasi air, mengontrol kebutuhan air, dan menjaga kualitas air tanah. Drainase perumahan telah dirancang dengan tujuan untuk mengurangi risiko erosi yang mungkin merusak bangunan sekaligus mengontrol air hujan yang berlebihan atau genangan di sekitar rumah tinggal.

Drainase itu penting, karena bisa membantu menyalurkan air hujan. Namun, baik limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Sistem ini memiliki fitur yang sangat canggih. Peranannya amat penting dalam mewujudkan suasana yang sehat terutama di daerah yang ramai penduduknya seperti di perkotaan. Drainase juga merupakan elemen penting. Fasilitas dasar telah dirancang sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses perencanaan perkotaan, infrastruktur khususnya perlu dipertimbangkan dengan serius. Umumnya, drainase dapat dijelaskan sebagai serangkaian proses yang berhubungan dengan pembuangan air dari suatu area.

Pembangunan bangunan air telah dirancang untuk membantu menghilangkan

kelebihan air. Dari suatu kawasan atau lahan, kemudian lahan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Drainase merujuk pada upaya untuk mengendalikan mutu air tanah sehubungan dengan sanitasi. Drainase adalah metode pembuangan yang digunakan. Kelebihan air yang tidak diinginkan di suatu daerah, beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

2. Menangani Konsekuensi Lingkungan Dari Proses Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa

Pembangunan telah menimbulkan risiko negatif terhadap lingkungan. Ancaman yang mungkin terjadi adalah kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan fungsinya sehingga tidak dapat dinikmati secara berkelanjutan. Pembangunan di Indonesia harus terus dilakukan guna meraih kesejahteraan bangsa Indonesia seperti yang diinginkan di amanatkan Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Pasal 33, ayat (4) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa:

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, UUD NRI 1945 jelas sangat prolingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution) (Irwansyah, 2016: 100). Ini berarti, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM, yang oleh Jimly Asshiddiqie disebutnya dengan istilah constitutionalization of environmental policy. Dengan demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah ditingkatkan derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi (Irwansyah, 2013: 123).

Peningkatan sektor industri properti dalam pembangunan perumahan sedang meningkat. Meningkatkan juga gangguan lingkungan dari limbah yang dihasilkan oleh Rumah tersebut. Gangguan terhadap lingkungan dapat dikurangi dengan melakukan. Mengatur efek melalui langkah-langkah teknis dan administratif. Pengendalian itu merupakan ide yang menekankan pembagian tanggung jawab melalui fungsi pemerintahan. Dengan tanggung jawab yang diberikan kepada petugas administrasi berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan limbah.

Pembangunan perumahan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, proyek tersebut juga berdampak pada lingkungan, termasuk dalam pembuangan limbah. Ketika dibuang ke dalam lingkungan alam, dapat mengancam kelestarian. Kondisi lingkungan, kesejahteraan manusia, dan kesinambungan makhluk hidup sama-sama penting. Menyadari potensi konsekuensi negatif yang mungkin terjadi sebagai hasil dari itu. Pembangunan terus diupayakan untuk terus dikembangkan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa karena adanya pembangunan perumahan sebagaimana dinyatakan dalam Perda PPLH Pasal 12 bahwa Pengendalian dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terhadap resiko negatif pembangunan perlu dilakukan perencanaan atas kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Perencanaan dimaksud dengan menganalisis berbagai hal mulai dari

mamfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi alam, dan lainnya. Perencanaan demikian disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (Helmi, 2012: 131). AMDAL sebagai salah satu instrumen yang konkret untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, melalui penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. AMDAL dibuat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berada pada derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.

Dampak positif adanya AMDAL di Indonesia terutama dirasakan dengan peningkatan kesadaran lingkungan dikalangan birokrat dan pengusaha, tetapi setelah sekian tahun diterapkan, muncul banyak permasalahan. Hasil studi yang dilakukan, selama ini terdapat persoalan dalam sistem AMDAL), pertama, pemahaman yang kurang bahwa amdal harus digunakan sebagai alat perencanaan (planning tool); kedua, peran serta masyarakat dalam pembentukan AMDAL masih minim; ketiga, kurang jelas hubungan AMDAL dengan perizinan; keempat, kualitas dokumen AMDAL lemah; kelima, tidak ada sistem monitoring atas penerapan AMDAL (Helmi, 2012: 132).

Sistem AMDAL di Indonesia telah ada sekitar 20 tahun lamanya (Dadang Purnama, 2003: 415-439). Pada akhir tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan “revitalisasi Amdal” bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan. Bank dunia menyediakan bantuan bagi revitalisasi AMDAL melalui riset untuk mengadaptasikan peraturan lingkungan hidup yang berubah. Pengaturan AMDAL yang baru yang diberlakukan pada tahun 1993 memiliki efek pembenahan atas prosedur penampisan, mempersingkat janka waktu pengkajian, dan memperkenalkan status format EMP yang distandarisasi (UKP/UPL) untuk proyek dengan dampak yang lebih terbatas. Lebih dari 6.000 Amdal nasional dan provinsi diproses berdasarkan peraturan ini termaksud sejumlah kecil Amdal daerah dibawah suatu komisi pusat yang didirikan di dalam BAPEDAL (Helmi, 2012: 132).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, berbagai reformasi lanjutan atas regulasi Amdal dilakukan. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Namun demikian PP No. 27 Tahun 1999 ternyata telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Amdal sebagai dokumen hasil kajian ilmiah yang merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan izin usaha bidang lingkungan hidup. Terhadap usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup terutama kehutanan, pertambangan, perkebunan yang sangat mempengaruhi bentang lahan dan alam.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Dokumen Amdal terdiri atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL. Sebagaimana

telah disebutkan, izin merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat premitif, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Pemberlakuan Amdal sebagai tindakan premitif dari pemerintah. Artinya, agar amdal dilakukan oleh pemerakarsa dengan efektif, sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang baik. Sayangnya kerap kali para pemrakarsa mengabaikan penataatannya atas peraturan lingkungan, sehingga dampak negatif atas lingkungan timbul ketika aktivitas izin berlangsung.

Ketidakpatuhan pengembang terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hidup terpengaruh oleh kurangnya perhatian terhadap tindakan pencegahan. Pencemaran lingkungan hidup masih terjadi karena pengawasannya yang masih lemah. Pemerintah dan masyarakat. Hal menunjukkan bahwa para pengembang sangat sedikit. Membuat dan menyusun laporan dokumen lingkungan. Lain dari itu, sanksi yang teramat. Hukuman yang ringan atau bahkan tidak ada untuk pelanggaran juga dapat menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan dari pengembang. Dampaknya adalah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Kegiatan di perumahan masih sering berlangsung hingga saat ini.

Semua perumahan wajib memiliki dokumen Amdal atau UKP-UPL bersandar pada. Dengan lebarnya, ini menunjukkan bahwa dalam urusan perumahan perlu diatur dengan tepat. Dengan memerhatikan kondisi lingkungan saat diproduksi dan mempertimbangkannya dengan seksama. Penyusunan UKP-UPL dimodifikasi untuk mencakup referensi proses pembuatan perumahan yang lebih jelas. Menganut pandangan yang peduli terhadap lingkungan. Namun sebenarnya, sering kali hal itu tidak diperhatikan. sehingga tidak bekerja dengan baik dalam mendukung kesuksesan pembuatan. Perumahan yang memperhatikan aspek lingkungan. Karena itu, diperlukan usaha. Peningkatan penataan dan perancangan, beserta pembangunan hunian yang. Membuat kontribusi yang bermanfaat bagi tujuan melestarikan lingkungan. Berdasarkan pemahaman yang mendasar. Nampaknya batasan antara aspek perumahan dan permukiman saling terkait dengan erat. dengan pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Lingkungan permukiman merujuk pada kawasan perumahan dengan beragam bentuk serta ukuran, yang diatur dengan baik dalam hal tata ruang, infrastruktur, dan fasilitas lingkungan yang terorganisir dengan baik. Prasarana lingkungan merupakan infrastruktur fisik esensial dalam lingkungan yang memastikan agar lingkungan permukiman dapat beroperasi dengan optimal. Hal dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan dalam usaha memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Dengan pentingnya meninggalkan lingkungan yang baik sebagai warisan positif untuk generasi mendatang, karena semua aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebenarnya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan secara independen.

AMDAL atau UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak Dimiliki sebelum dibolehkan usaha. Langkah-langkah pencegahan. Dalam upaya menjaga lingkungan, perlu dilakukan pengendalian dampak yang efektif. Mengoptimalkan penggunaan instrumen pengawasan dan perizinan dengan sepenuh hati. Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah terjadi, perlu adanya langkah-langkah penanganan. Penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan konsekuen terhadap tindakan yang melanggar. Dampak negatif dari pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi. Diperlukan pengembangan sistem hukum untuk perlindungan dan pengelolaan yang lebih baik. Lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan komprehensif untuk memastikan keberlangsungan hukum. Sebagai dasar untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam serta kegiatan penyusunan proyek lainnya.

Syarat-syarat izin tersebut sebenarnya adalah hal yang diperlukan untuk aktivitas tersebut. Menciptakan situasi sesuai keinginan pemerintah. Apabila pada pelaksanaannya, syarat tersebut tidak diatur dengan optimal. Pemerintah berhak mencabut izin jika terdapat unsur yang tidak sesuai di dalamnya. Selain mencabut izin, negara berhak untuk menyidik, menuntut, bahkan suatu kriminal. Menjalankan hukuman sesuai dengan prosedur yang ada. Lingkungan diberikan bukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin. Lingkungan UKP-UPL juga berperan sebagai cara untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Agar perumahan selalu terjaga dan sesuai dengan keberlangsungan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan daerah yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh seluruh SKPD di Kabupaten Gowa. Penggunaan ruang wilayah Kabupaten Gowa harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Izin pemanfaatan ruang juga diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang. AMDAL, UKL-UPL sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan akan diimplementasikan sebagai salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum dipeoleh izin usaha. Langkah pencegahan lain yang perlu dilaksanakan adalah pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan ruang dan melakukan pembangunan drainase dan Instalasi Pengolahan Air Limbah di perumahan. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa dinyatakan dalam Perda PPLH Pasal 12 bahwa Pengendalian dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid. 2011). Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan". Jurnal Ilmiah Hukum Ishlah 13(2);
- A.M. Yunus Wahid. 2014. Pengantar Hukum Lingkungan. Arus Timur. Makassar;
- Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta;
- Dadang Purnama. 2003. Reformasi Atas Proses Amdal Di Indonesia: Meningkatkan Peran Dari Keterlibatan Publik, Kajian Pemantauan Dampak Lingkungan. Jakarta;
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafika. Jakarta;
- Irwansyah. 2013. "Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. 21(2) Juni 2013;
- Muhammad Askin. (2010). Seluk Beluk Hukum Lingkungan. Nekata. Jakarta;
- Pan Mohamad Faiz. 2016. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". Jurnal Konstitusi. 13(4);
- Sukmariningsih, R. 2017. Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation (An Erroneous Logic of Local Autonomy). Hasanuddin Law Review. 3(2). Doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1196>;
- Suparto Wijoyo. 2004. Hukum Lingkungan Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran

Udara di Indonesia. Airlangga University Press. Surabaya.